

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan pada semua sektor. Dalam meningkatkan pertumbuhannya, pemerintah Indonesia terus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan negara yakni, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, pemerintah Indonesia mengandalkan sumber-sumber pendapatan negara.

Berdasarkan data dari nota keuangan dan APBN tahun 2017 pada www.kemenkeu.go.id memperlihatkan bahwa, sumber pendapatan negara dibedakan atas pendapatan dalam negeri dan hibah. Pendapatan dalam negeri terdiri atas pendapatan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan perpajakan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak meliputi: penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari kedua jenis pendapatan dalam negeri tersebut, pendapatan perpajakan merupakan sumber penerimaan utama yang sangat penting bagi pemerintah. Kementerian keuangan mempublikasikan bahwa komposisi pajak pada pendapatan negara tergolong paling besar dibandingkan sektor lain, yakni sebesar

85,6% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 ([kemenkeu](#)).

Peningkatan penerimaan pajak tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Salah satu kebijakan pemerintah, adanya kebijakan *tax amnesty* bagi para wajib pajak yang belum melaporkan pajak terutang, serta pembebanan pajak terutang yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang berbeda yang disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

Salah satu peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan jumlah penghasilan wajib pajak yakni peraturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang terdapat di Indonesia yang merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan pajak penghasilan lebih dominan dibandingkan penerimaan pajak lainnya.

Tabel Pendapatan Perpajakan Tahun 2014 - 2017

Tahun	Pajak Penghasilan (PPh)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	PBB	Cukai	Pajak Lainnya
2014	48%	36%	4%	10%	2%

2015	49%	34%	3%	12%	2%
2016	56%	31%	2%	10%	1%
2017	53%	33%	2%	11%	1%

Sumber : realisasi penerimaan negara tahun 2014 - 2017

Pada tabel di atas terdapat komposisi penerimaan pajak dalam negeri terhadap penerimaan perpajakan seluruhnya, terlihat bahwa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) lebih besar dibandingkan penerimaan pajak dalam negeri lainnya. Dengan memaksimalkan penerimaan dari pajak penghasilan dapat membantu pembiayaan pemerintah. Adapun subjek dari pajak penghasilan dikenakan pada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Subjek pajak orang pribadi terdiri atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri (SPOPDN) dan subjek pajak orang pribadi luar negeri (SPOPLN). Wajib pajak pribadi dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, ataupun penghasilan lainnya. Sedangkan subjek pajak badan meliputi wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak badan luar negeri. Objek pajak badan meliputi jumlah peredaran bruto yang diperoleh dalam setahun.

Pajak penghasilan dikenakan kepada setiap pemilik usaha, termasuk pengenaan pajak terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM dapat diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan disegala sektor ekonomi (Tambunan, 2012). Dari segi kemampuan pembayaran pajak, pemerintah menyadari bahwa jumlah pembayaran pajak dari UMKM tidak sebesar jumlah pajak dari perusahaan skala besar. Tetapi bagi negara, sektor UMKM memiliki peran yang sangat besar, melalui survei Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup

besar mencapai 61.41%, artinya apabila pemerintah dapat memanfaatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM ini tentu akan cukup membantu pembiayaan pemerintah. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (www.kemenkeu.go.id). Ada beberapa alasan mengapa pembayar pajak UMKM belum maksimal berkontribusi dalam penerimaan pajak, diantaranya yaitu UMKM mengalami kendala utama dalam bidang administrasi, tarif pajak tidak kompetitif yang dikenakan bagi UMKM untuk berkompetisi dengan non-UMKM, dan adanya pengaruh lingkungan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yakni Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini ditujukan untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar. Salah satu alasan diterbitkan peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM, karna UMKM hanya dikenakan satu pajak utama yang menjadi komponen perhitungan yakni tarif 1 persen. (www.pajak.go.id).

Tetapi seiring berjalannya waktu, banyaknya pemilik UMKM yang merasa bahwa tarif PPh final sebesar 1 persen atas penghasilan bruto yang berlaku selama ini terlalu tinggi dan memberatkan wajib pajak, terutama pada UMKM yang baru

memulai bisnis. Besarnya jumlah biaya produksi, biaya usaha lainnya dan kebutuhan pribadi pelaku usaha yang harus dikeluarkan, sehingga keuntungan yang diperoleh UMKM tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal inilah yang memicu pemerintah dengan melakukan berbagai pertimbangan untuk menurunkan tarif PPh Final bagi pelaku UMKM sampai 0,5 persen. Kebijakan baru ini terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Dengan penurunan tarif tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka dapat membayar pajak sesuai kemampuannya. Kemudahan yang diperoleh oleh UMKM dari adanya kebijakan PP 23/2018 tidak hanya dari segi penurunan tarif. Dalam peraturan tersebut, wajib pajak diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23/2018 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 ini bertujuan untuk mendorong UMKM agar ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada para pelaku UMKM dalam pengenaan pajak dan pembayaran pajak untuk jangka waktu tertentu.

Sejak berlakunya PP 23/2018, pemerintah melakukan sosialisasi secara massif untuk menyebarkan informasi mengenai pemberlakuan PP 23/2018. Sosialisasi mengenai peraturan ini telah dilakukan pemerintah melalui berbagai media, seperti media cetak melalui koran atau majalah, melalui media elektronik seperti radio, televisi dan internet serta mengadakan penyuluhan ataupun seminar kepada wajib pajak secara langsung. Dengan adanya sosialisasi PP 23/2018 ini yang dilakukan oleh pemerintah, wajib pajak pelaku UMKM dapat memahami

mengenai PP 23/2018 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Dari seluruh provinsi di Indonesia, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tradisi masyarakatnya terkenal dengan berdagang. Hal ini terlihat dari banyaknya pengusaha kecil maupun menengah di berbagai kota. Kota Padang sendiri yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat memiliki sebanyak 76.236 UMKM pada tahun 2015

(www.diskopumkm.sumbarprov.go.id). Salah satu area di kota Padang yang menjadi tempat berkumpulnya para pelaku UMKM terutama dari sisi perdagangan yaitu kawasan Pasar Raya Padang. Data dari Dinas Pasar Kota Padang tahun 2016 menyebutkan jumlah UMKM yang terdapat di Pasar Raya Padang adalah sekitar 2.053 unit toko dengan berbagai jenis usaha, seperti toko pakaian, toko kosmetik, toko perhiasan, toko sepatu dan tas, sembako, dan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dan begitu banyaknya jumlah UMKM yang terdapat di kawasan Pasar Raya Padang yang akan memberikan potensi pajak yang besar, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada Wajib Pajak yang berada di Kota Padang dengan judul penelitian **“Analisis Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Kawasan Pasar Raya Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dilakukan bagi UMKM di kawasan Pasar Raya Kota Padang ?
2. Bagaimana tingkat respon pemilik UMKM kawasan Pasar Raya terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM setelah dilakukan sosialisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dilakukan bagi UMKM di kawasan Pasar Raya Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat respon pemilik UMKM kawasan Pasar Raya terhadap adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM setelah dilakukan sosialisasi.

1.4 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian terfokus dan tidak mengambang. Permasalahan pada penelitian ini akan dibatasi pada cakupan wilayah penelitiannya dan sampel penelitian, dimana penulis hanya meneliti UMKM yang terdapat di kawasan Pasar Raya Kota Padang yang memiliki peredaran bruto setahun kurang lebih Rp 4,8 Miliar.

1.5 Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

2. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana efektivitas sosialisasi terkait peraturan baru PP 23/2018 ini, khususnya di Kota Padang.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang konsep perpajakan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), efektivitas, sosialisasi, Pajak Penghasilan (PPh), dan Peraturan Pemerintah tentang perubahan tarif pajak UMKM terbaru.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta metode analisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.